



**P U T U S A N**

Nomor : 23 / G / 2020/ PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan di Sistem Informasi Pengadilan pada hari RABU tanggal 05 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **N a m a** : **ACHMAD SUGIARTO ;**  
**TT Lahir** : **Pamekasan, 17 September 1979 ;**  
**Warganegara** : **Indonesia ;**  
**Pekerjaan** : **Sekretaris Desa ;**  
**Tempat tinggal** : **Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;**  
**Selanjutnya disebut Penggugat I ( Satu ) ;**
2. **N a m a** : **IMAM NUR HAMSIH ;**  
**TT Lahir** : **Pamekasan, 07 Maret 1973 ;**  
**Warganegara** : **Indonesia ;**  
**Pekerjaan** : **Kepala Dusun Tengah ;**  
**Tempat tinggal** : **Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;**  
**Selanjutnya disebut Penggugat II ( Dua ) ;**
3. **N a m a** : **ABDUS SYARIF ;;**  
**TT Lahir** : **Pamekasan, 11 Agustus 1982 ;**  
**Warganegara** : **Indonesia ;**  
**Pekerjaan** : **Kepala Urusan Bidang Umum ;**  
**Tempat tinggal** : **Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;**  
**Selanjutnya disebut Penggugat III ( Tiga ) ;**
4. **N a m a** : **SUKKUR RIYANTO ;**  
**TT Lahir** : **Pamekasan, 25 Maret 1983 ;**  
**Warganegara** : **Indonesia ;**  
**Pekerjaan** : **Kepala Dusun Pelanggaran ;**  
**Tempat tinggal** : **Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;**  
**Selanjutnya disebut Penggugat IV ( Empat ) ;**
5. **N a m a** : **USMAN ALI ;**  
**TT Lahir** : **Pamekasan, 07 Maret 1987 ;**

Halaman 1 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Warganegara** : Indonesia ;  
**Pekerjaan** : Kepala Seksi Bidang Pemerintahan ;  
**Tempat tinggal** : Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;  
**Selanjutnya disebut Penggugat V ( Lima ) ;**

6. **N a m a** : MOH FAISOL MUHLIS ;  
**TT Lahir** : 31 Maret 1985 ;  
**Warganegara** : Indonesia ;  
**Pekerjaan** : Kepala Seksi Bidang Pembangunan ;  
**Tempat tinggal** : Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;  
**Selanjutnya disebut Penggugat VI ( Enam ) ;**

7. **N a m a** : MOH RA'I ;  
**TT Lahir** : Pamekasan, 14 Agustus 1970 ;  
**Warganegara** : Indonesia ;  
**Pekerjaan** : Kepala Dusun Gedongan ;  
**Tempat tinggal** : Desa Branta Tinggi Kec Tlanakan Kab.Pamekasan ;  
**Selanjutnya disebut Penggugat VII ( Tujuh ) ;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Januari 2020, dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada :

## **NISAN RADIAN, SH**

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum **NISAN RADIAN,SH & REKAN Advocate and Legal Consultant**, Beralamat di JL. Kangeran Dusun Pocok Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan Madura Jawa Timur Basar Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur Email : [kantorhukumnisanradiansh99@gmail.com](mailto:kantorhukumnisanradiansh99@gmail.com) Nomor Telp[. : 085104006592, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT;**

## **M E L A W A N :**

**KEPALA DESA BRANTA TINGGI KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN PROPINSI JAWA TIMUR**, Kedudukan Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Prop. Jatim,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **IMAM HIDAYAT, S.H.,M.H.;**
2. **VIRDINO FAHMI DIMHARI, S.H**
3. **TOMMY HENDRAJAYA TIMBANG ALLO, S.H**

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor **LAW FIRM IMAM HIDAYAT & PARTNERS** beralamat di

Halaman 2 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"RED BUILDING" beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara No. 33 A,  
Malang. Email : [tommyhta88@gmail.com](mailto:tommyhta88@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa  
Nomor : 06./IH&P/SKK/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 23.K/PEN.TUN/20209/PTUN.SBY. tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23.HK/PEN.TUN/2020/PTUN. SBY. tanggal 02 Maret 2020 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/PEN.TUN/2020/ PTUN.SBY. tanggal 07 April 2020 tentang hari Persidangan;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/PEN.TUN/2020/ PTUN.SBY. tanggal 11 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim I;
5. Telah membaca berkas perkara Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY.;
6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2020 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2020 , dengan Register Perkara Nomor : 23/G./2020/PTUN.SBY.setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 21 April 2020, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### **Objek Gugatan Tata Usaha Negara**

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/177/432.501.09/2019 Perihal pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **MOH RA'I** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
2. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/178/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas nama **ACHMAD SUGIARTO** Tanggal 21 Oktober 2019 ;

Halaman 3 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



3. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/179/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **ABDUS SYARIF** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
4. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/181/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **MOH FAISOL MUHLIS** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
5. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/182/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **SUKKUR RIYANTO** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
6. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/185/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **USMAN ALI** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
7. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/186/432.501.09/2019.. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **IMAM NUR HAMSIH** Tanggal 21 Oktober 2019 ;

**I. Keputusan Tata Usaha Negara**

**I.1** *Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;*

**I.2** Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

- a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa surat Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Surat :
  1. Nomor Surat 141/178/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **ACHMAD SUGIARTO** ;
  2. Nomor Surat: 141/186/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **IMAM NUR HAMSIH** ;

Halaman 4 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



3. Nomor Surat 141/179/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **ABDUS SYARIF** ;
  4. Nomor Surat 141/182/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **SUKKUR RIYANTO** ;
  5. Nomor Surat 141/185/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **USMAN ALI** ;
  6. Nomor Surat 141/181/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **MOH FAISOL MUHLIS** ;
  7. Nomor Surat 141/177/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **MOH RA'I** ;
- b. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

**Konkret, artinya:** objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek Gugatan berupa surat pemberitahuan oleh Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Kepala Desa Branta Tinggi. Terkait Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa Branta tinggi atas nama Para Penggugat ;

**Individual, artinya:** Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Gugatan berupa surat pemberitahuan oleh Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang ditujukan bagi subjek hukum yaitu ditujukan untuk atas nama Para Penggugat. Prihal Berakhirnya masa Jabatan Perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ;

**Final, artinya:** sudah definitive tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain. Karena objek Gugatan berupa surat pemberitahuan pada tanggal 21 Oktober 2019. Oleh Kepala Desa Branta Tinggi, yang telah menimbulkan akibat hukum prihal berakhirnya masa jabatan perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang ditunjukkan



untuk dan atas nama para penggugat dan Tergugat telah mengangkat perangkat baru sebagai pengganti Para Penggugat ;

- c. Surat Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan perangkat Desa adalah penetapan tertulis oleh Kepala Desa Branta Tinggi telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara. Dan telah diuraikan diatas ;

**I.3** Bahwa dengan demikian Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa Branta Tinggi yang ditandatangani Kepala Desa Branta Tinggi yang disampaikan untuk PARA PENGGUGAT, tertanggal 21 Oktober 2019, merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 ;

## **II. Kepentingan Para Penggugat**

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah surat Pemberitahuan berakhirnya Masa Jabatan perangkat Desa." ;
2. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Perangkat Desa yang sah diangkat berdasarkan surat keputusan sesuai Undang – undang dan Peraturan Pemerintah , PENGGUGAT 1 sampai dengan 7 juga mengalami kerugian atas hilangnya hak sebagai Perangkat Desa yakni terbitnya Objek Gugatan. Hal ini mengakibatkan, berdasarkan pertimbangan hukum sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan ;

## **III Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

Halaman 6 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

**2. Bahwa Pasal 75 Ayat 1 dan 2 undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan bunyi Pasal 75 ayat 1 dan 2 adalah :**

1. Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. keberatan; dan ;
  - b. banding;

**Berdasarkan pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 Para pengugat telah menyampaikan pada Tergugat surat keberatan pada tanggal 30 Januari 2020.**

3. **Bahwa Pasal 5 ayat 1 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi dijelaskan adanya “ *Tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 ( sembilan puluh ) hari sejak keputusan upaya administrtif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrtif*”.Hal tersebut Mengingat tidak berhasilnya upaya administrtif baik surat atau bertemulangsung dengan Tergugat yang difasilitasi oleh Camat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sehingga Para penggugat yakin untuk mendaftarkan Gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal **13 Februari 2020** atas diterbitkannya surat Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan sebagai Perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ;**

**IV. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat I ( Satu ) pada tanggal 17 Februari 2017 atas nama **ACHMAD SUGIARTO** diangkat sebagai Sekretaris Desa Branta Tinggi  
Halaman 7 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi dengan Nomor Surat Pengangkatan: 141/01/432.501.09/2017 dengan tugas tanggung jawab sebagai Sekretaris **yang telah bekerja selama 6 Tahun dari 2013- 2019** ;

2. Bahwa Penggugat II ( Dua ) pada tanggal 17 Februari 2017 **IMAM NUR HANSIH** diangkat sebagai Kepala kewilayahan /Kepala Dusun Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi dengan Nomor Surat Pengangkatan: 141/08/432.501.09/2017 dengan tugas tanggung jawab sebagai Kepala kewilayahan /Kepala Dusun Tengah. **yang telah bekerja selama 6 Tahun dari 2013- 2019** ;

3. Bahwa Penggugat III ( Tiga ) pada tanggal 17 Februari 2017 **ABDUS SYARIF** diangkat sebagai Kepala Urusan Bidang Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi dengan Nomor Surat Pengangkatan 141/03/432.501.09/2017 dengan tugas tanggung jawab sebagai Kepala Urusan Bidang Umum **yang telah bekerja selama 2 Tahun 2017 -2019** ;

4. Bahwa Penggugat IV ( Empat ) pada tanggal 17 Februari 2017 **SUKKUR RIYANTO** diangkat sebagai Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun Planggaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi dengan Nomor Surat Pengangkatan: 141/10/432.501.09/2017 dengan tugas tanggung jawab sebagai Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun Planggaran, **yang telah bekerja selama 6 Tahun dari 2013- 2019** ;

5. Bahwa Penggugat V ( Lima ) pada tanggal 17 Februari 2017 **USMAN ALI** diangkat sebagai Kepala Seksi Bidang Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi dengan Nomor Surat Pengangkatan: 141/05/432.501.09/2017 dengan tugas tanggung jawab sebagai Kepala Seksi Bidang Pemerintahan. **yang telah bekerja selama 6 Tahun dari 2013- 2019** ;

6. Bahwa Penggugat VI ( Enam ) pada tanggal 17 Februari 2017 **MOH FAISOL MUHLIS** diangkat sebagai Kepala Urusan Bidang Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi dengan Nomor Surat Pengangkatan: 141/04/432.501.09/2017 dengan tugas tanggung jawab sebagai Kepala Urusan Bidang Pembangunan. **Yang telah bekerja selama 2 Tahun 2017 -2019** ;

7. Bahwa Penggugat VII ( Tujuh ) pada tanggal 17 Februari 2017 **MOH RA'I** diangkat sebagai Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun Gedongan

Halaman 8 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi dengan Nomor Surat Pengangkatan Nomor: 141/09/432.501.09/2017 dengan tugas tanggung jawab sebagai Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun Gedongan. **Yang telah bekerja selama 6 Tahun dari 2013- 2019 ;**

8. Dalam uraian diatas dari angka 1 ( satu ) hingga angka 7 ( tujuh ). Kepala Desa Branta Tinggi telah mengangkat perangkat baru dan telah menerbitkan surat keputusan Kepala prihal pengangkatan perangkat Desa Branta Tinggi ;
9. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Kepala Desa Branta Tinggi tidak berlandaskan peraturan perundang – undangan baik Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan ;

**Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.**

- A. Objek Gugatan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( UU Desa )Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( PP Desa )Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA yang telah di ubah ke PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Pasal 5 ayat 2 “ Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan ;
  - c. Diberhentikan ;

Halaman 9 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, yang telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pada Pasal 11 Ayat 1 dan 2 berbunyi :
- D. sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c pada PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, yang telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dengan uraian karena:
- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
  - Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - Berhalangan tetap ;
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan ;
  - Melanggar larangan sebagai perangkat desam;
- E. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pada Pasal 11 Ayat 1 dan 2 berbunyi :
- Ayat 1 “ Perangkat Desa yang di angkat sebelum di tetapkannya peraturan daerah ini tetap melaksanakna tugas sampai masa jabatannya berakhir sesuai dengan keputusan pengangkatan”;-----
  - Ayat 2 “ Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana di maksud secara periodisasi yang masa jabatannya telah berakhir dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun maka di angkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun”;

### **Penjelasan:**

**Bahwa Para Penggugat berumur dibawah 60 Tahun dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif sebagai perangkat dan secara perundang – undangan dan tidak pernah melakukan dan melanggar peraturan sebagai perangkat sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut :**

Halaman 10 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Achmad Sugiarto adalah Perangkat Desa Sebagai Sekretaris Desa hingga surat pemberitahuan masa berakhirnya sebagai perangkat Desa Branta Tinggi tanggal 21 Oktober 2010 berumur 41 Tahun tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif dan tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat ;
2. Imam Nur hamsih adalah Perangkat Desa Sebagai Kepala Dusun Tengah hingga surat pemberitahuan masa berakhirnya sebagai perangkat Desa Branta Tinggi tanggal 21 Oktober 2010 berumur 47 Tahun tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif dan tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat ;
3. Abdus syarif adalah Perangkat Desa Sebagai Kepala Urusan Bidang Umum hingga surat pemberitahuan masa berakhirnya sebagai perangkat Desa Branta Tinggi tanggal 21 Oktober 2010 berumur 38 Tahun tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif dan tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat ;
4. Sukkur Riyanto adalah Perangkat Desa Sebagai Kepala Dusun Pelanggaran hingga surat pemberitahuan masa berakhirnya sebagai perangkat Desa Branta Tinggi tanggal 21 Oktober 2010 berumur 37 Tahun tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif dan tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat ;
5. Usman Ali adalah Perangkat Desa Sebagai Kepala Seksi Bidang Pemerintahan hingga surat pemberitahuan masa berakhirnya sebagai perangkat Desa Branta Tinggi tanggal 21 Oktober 2010 berumur 33 Tahun tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif dan tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat ;
6. Moh.faisol Muhlis adalah Perangkat Desa Sebagai Kepala Seksi Bidang Pembangunan hingga surat pemberitahuan masa berakhirnya sebagai perangkat Desa Branta Tinggi tanggal 21 Oktober 2010 berumur 35 Tahun tidak pernah sebagai terpidana

Halaman 11 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif dan tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat ;*

7. *Moh.ra'i adalah Perangkat Desa Sebagai Kepala Dusun Gedongan hingga surat pemberitahuan masa berakhirnya sebagai perangkat Desa Branta Tinggi tanggal 21 Oktober 2010 berumur 40 Tahun tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif dan tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai perangkat ;*

**Dengan demikian Tergugat telah melanggar PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pada pasal 6 ayat 5, dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 16 TAHUN 2019 pasal 11 Ayat 2, dan Pasal 5 ayat (2) huruf c pada PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA tanpa sebab dan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bupati Pamekasan yang telah di uraikan diatas ;**

- F. Objek Gugatan bertentangan dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pada pasal 6 ayat 5 dan 6 yang berbunyi:

**Pasal 6 Ayat 5**

Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat ;

**Pasal 6 Ayat 6**

Rekomendasi Tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa ;

**Penjelasan:**

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
2. Berdasarkan landasan hukum pada angka 1 diatas Tergugat terpilih menjadi Kepala Desa Branta Tinggi Pada tanggal 11 September 2019 ;

Halaman 12 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



3. Berdasarkan Landasan Hukum pada uraian angka 1 diatas dan semua mekanisme serta aturan yang telah dilalui pada uraian angka 2 Tergugat resmi dilantik oleh Bupati Pamekasan Pada tanggal 12 Oktober 2019 dan pada saat itu Tergugat adalah Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur ;
4. Pada tanggal 21 Oktober 2019 Tergugat memberikan surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa dan menyerahkan surat tersebut pada tergugat 1 pada tanggal 29 Oktober 2019 ;
5. *Kepala Desa Branta Tinggi dalam menerbitkan objek a quo faktanya. Kepala Desa Branta Tinggi tidak pernah menjalankan perintah dari peraturan daerah yang telah kami uraikan diatas terkait melakukan konsultasi dan meminta rekomendasi berakhirnya Masa Jabatan dan pengangkatan perangkat Desa Branta Tinggi sesuai dengan amanat dari peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2016;*

**Dengan demikian Tergugat telah melanggar PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pada pasal 6 ayat 5, dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 16 TAHUN 2019 pasal 11 Ayat 2, dan Pasal 5 ayat (2) huruf c pada PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA tanpa sebab dan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bupati Pamekasan yang telah di uraikan diatas.**

G. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004), alasan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) juga mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan ;
3. Bahwa Para Penggugat akan mendalilkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Objek Perkara in casu bertentangan dengan AUPB, khususnya asas keterbukaan, dan asas kepastian hukum. Penerbitan Objek Gugatan in casu bertentangan dengan Asas kedua asas dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Bahwa asas keterbukaan merupakan asas dalam AUPB yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam proses penerbitan Objek Gugatan. sedangkan Objek Gugatan berupa surat pemberitahuan oleh Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang ditujukan bagi para pengugat tidak pernah dilakukan konsultasi dan tidak pernah ada terkait rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa baik yang lama atau yang baru pada dasarnya Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan mengenai maksud dari asas keterbukaan, yakni: "asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan hal tersebut tidak di lakukan oleh tergugat sebagai kepala Desa Branta tinggi kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan ;
  - b. Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Para Penggugat yang telah menerima Surat Pemberitahuan berakhirnya masa Jabatan Sebagai perangkat Desa yang sah, dan bahwa surat tersebut telah mengandung kekeliruan. Sehingga dengan diterbitkannya objek a quo berupa surat pemberitahuan oleh Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan telah membuat Para Penggugat tidak lagi sebagai menjabat sebagai perangkat Desa Branta Tinggi, Dalam hal terdapat kekeliruan bahwa Para Penggugat diangkat Sebagai

Halaman 14 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa namun dalam kenyataannya Tergugat bukan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian melainkan Surat Pemberitahuan berakhirnya Masa Jabatan Sebagai Perangkat Desa pada Tanggal 21 Oktober 2019. Sehingga di dalam penerbitan suatu KTUN, yang disebabkan oleh kesalahan Tergugat Sebagai Kepala Desa Branta Tinggi sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan Desa yang telah memberhentikan Para Penggugat dan Mengangkat Perangkat yang telah nyata dan jelas melanggar peraturan perundang undangan dan membuat tidak ada kepastian Hukum bagi Para Penggugat.

## 1. PETITUM /TUNTUTAN

**Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :**

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Branta Tinggi berupa:
  1. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/177/432.501.09/2019 Perihal pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **MOH RA'I** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
  2. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/178/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas nama **ACHMAD SUGIARTO** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
  3. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/179/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **ABDUS SYARIF** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
  4. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/181/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **MOH FAISOL MUHLIS** Tanggal 21 Oktober 2019 ;



5. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/182/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama SUKKUR RIYANTO Tanggal 21 Oktober 2019 ;
6. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/185/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **USMAN ALI** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
7. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/186/432.501.09/2019.. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **IMAM NUR HAMSIH** Tanggal 21 Oktober 2019 ;

III. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Branta Tinggi berupa:

1. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/177/432.501.09/2019 Perihal pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **MOH RA'I** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
2. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/178/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas nama **ACHMAD SUGIARTO** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
3. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/179/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **ABDUS SYARIF** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
4. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/181/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **MOH FAISOL MUHLIS** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
5. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/182/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **SUKKUR RIYANTO** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
6. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/185/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **USMAN ALI** Tanggal 21 Oktober 2019 ;

Halaman 16 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :  
141/186/432.501.09/2019.. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya  
Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **IMAM NUR HAMSIH**  
Tanggal 21 Oktober 2019 ;

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas,  
Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tertanggal 28 April 2020  
yang untuk selengkapya adalah sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan atau Mengabulkan Eksepsi dari **TERGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya merupakan gugatan yang tidak dapat diterima ;

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan yang ternyata sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat ;

**2. KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN), sebab jelas secara hukum bahwa obyek perkara dalam perkara ini bukanlah mengenai SURAT KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA, TETAPI HANYALAH SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG BERAKHIRNYA MASA JABATAN PERANGKAT DESA ;

Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 yang menyatakan “ ***Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata***” bahwa sangat jelas dikatakan dalam Pasal 1 angka 9 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **PENETAPAN YANG BERAKIBAT HUKUM,**

Halaman 17 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedang Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Kepala Desa Branta Tinggi yang baru terpilih adalah surat biasa tentang pemberitahuan habisnya masa jabatan Perangkat Desa Periode sebelumnya, yang bersifat Pemberitahuan dan tidak membawa akibat hukum baru karena sifatnya pemberitahuan habisnya masa jabatan perangkat desa, seperti kita ketahui bersama bahwa PILKADES adalah Pemilihan Kepala Desa saja tidak termasuk Perangkat Desa oleh karenanya penunjukan Perangkat Desa adalah Hak Prerogatif Kepala Desa terpilih untuk menentukan siapa-siapa yang bisa membantu dan bekerja sama dengan Kepala Desa Terpilih.

Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Branta Tinggi Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa Tanggal 21 Oktober 2019 bukan merupakan suatu penetapan sehingga bukan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tidak mempunyai kewenangan untuk Memeriksa Perkara ini, bahwa seharusnya permasalahan ini jika menimbulkan kerugian harusnya diajukan gugatan di Pengadilan Negeri/umum, permasalahan ini menyangkut Kompetensi Peradilan sesuai dengan pasal 50 ayat 1 Undang-undang RI. No. 3 tahun 2006 ;

Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA, Menolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima Gugatan Para Penggugat karena obyek gugatan bukan merupakan Suatu Surat Keputusan tetapi hanya merupakan surat pemberitahuan sehingga secara hukum bukan obyek TUN serta bukan Kewenangan dan atau kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ;

### 3. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBER)

Bahwa dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat dalam Point 1, Point 2, Point 4, Point 5 dan Point 7 Para Penggugat mengatakan apabila Para Penggugat telah bekerja sebagai Perangkat Desa membantu Kepala Desa sebelumnya di Desa Branta Tinggi selama 6 tahun dari tahun 2013 – 2019 padahal sesuai dengan dalil gugatan Penggugat sendiri mengatakan bahwa Surat Keputusan mengenai Pengangkatan Para Penggugat menjadi Perangkat Desa yang oleh Kepala Desa Branta Tinggi sebelumnya dikeluarkan tahun 2017 sehingga mengakibatkan kaburnya Gugatan Para Penggugat karena ketidak konsistennya dalil-dalil posita para penggugat saling bertentangan terutama tentang dasar SK

Halaman 18 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Perangkat Desa yang dipakai alas dasar hukum untuk mengajukan gugatan di PTUN ini ;

#### 4. **GUGATAN DALUWARSA**

Bahwa oleh karena Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Februari 2020 maka apabila dihitung sejak diterimanya surat pemberitahuan oleh Para Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2019 adalah 104 hari kerja dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat telah Daluwarsa (lewat waktu) didasarkan pada Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 yang menegaskan “ ***Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara***”.

Berdasarkan keberatan – keberatan dalam bab Eksepsi sebagaimana kami uraikan diatas, Kami mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo sudah sepatutnya untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima Gugatan Para Penggugat ;

#### II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Bab Eksepsi Tergugat mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ternyata kembali dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali berkaitan dengan hal – hal yang secara tegas dan terang – terangan diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa tidak benar apabila Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Branta Tinggi yang baru terpilih Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa lama yang diangkat oleh kepala desa sebelumnya adalah bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 yang menyatakan “ ***Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata***” bahwa sangat jelas dikatakan dalam Pasal 1 angka 9 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu

Halaman 19 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



**PENETAPAN**, sehingga Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Kepala Desa Branta Tinggi adalah surat biasa yang bersifat Pemberitahuan tentang berakhirnya masa periodisasi perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa sebelumnya bukan bersifat Penetapan dan tidak membuat keadaan hukum baru, surat yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Branta Tinggi Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa lama  
**Tanggal 21 Oktober 2019 ;**

4. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa tahun 2013 oleh Kepala Desa Branta Tinggi Periode 2013 – 2019 atas nama Sahrul Efendi dengan di dasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Tentang Pengangkatan Perangkat Desa dengan Nomor Surat Keputusan sebagai berikut :

4.1. Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 141/01/432.504.09/2013 atas nama **ACHMAD SUGIARTO** sebagai Kaur Pemerintahan Desa Branta Tinggi dengan masa jabatan 6 tahun sejak 2013 – 2019 kemudian pada Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/01/432.501.09/2017 atas nama **ACHMAD SUGIARTO** menjabat sebagai Sekertaris Desa Branta Tinggi ;

4.2. Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 141/01/432.504.09/2013 atas nama **USMAN ALI** sebagai Kaur Pemerintahan Desa Branta Tinggi dengan masa jabatan 6 tahun sejak 2013 – 2019 kemudian pada Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/05/432.501.09/2017 atas nama **USMAN ALI** menjabat sebagai Kepala Seksi Bidang Pemerintahan ;

4.3. Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 141/01/432.504.09/2013 atas nama **MOH RA'I** sebagai Kadus Gedongan Desa Branta Tinggi dengan masa jabatan 6 tahun sejak 2013 – 2019 kemudian pada Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/09/432.501.09/2017 atas nama **MOH RA'I** menjabat sebagai Kadus Gedongan Desa Branta Tinggi ;

4.4. Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 141/01/432.504.09/2013 atas nama **IMAM NUR HAMIS** sebagai Kadus Tengah Desa Branta Tinggi dengan masa jabatan 6 tahun sejak 2013 – 2019 kemudian pada Surat

Halaman 20 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :  
141/08/432.501.09/2017 atas nama **IMAM NUR HAMIS** menjabat  
sebagai Kadus Tengah Desa Branta Tinggi ;

4.5. Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Tentang Pengangkatan  
Perangkat Desa Nomor : 141/01/432.504.09/2013 atas nama  
**SUKKUR RIYANTO** sebagai Kadus Planggaran Desa Branta Tinggi  
dengan masa jabatan 6 tahun sejak 2013 – 2019 kemudian pada  
Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :  
141/10/432.501.09/2017 atas nama **SUKKUR RIYANTO** menjabat  
sebagai Kadus Planggaran Desa Branta Tinggi ;

4.6. Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Tentang Pengangkatan  
Perangkat Desa Nomor : 141/02/432.501.09/2017 atas nama  
**ABDUS SYARIF** sebagai Kaur Umum Desa Branta Tinggi kemudian  
pada Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :  
141/03/432.501.09/2017 atas nama **ABDUS SYARIF** menjabat  
sebagai Kaur Umum Desa Branta Tinggi ;

4.7. Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Tentang Pengangkatan  
Perangkat Desa Nomor : 141/01/432.501.09/2017 atas nama **MOH.  
FAISOL MUHLIS** sebagai Kaur Pembangunan Desa Branta Tinggi  
kemudian pada Surat Keputusan Desa Branta Tinggi Nomor :  
141/04/432.501.09/2017 atas nama **MOH. FAISOL MUHLIS**  
menjabat sebagai Kaur bidang Pembangunan Desa Branta Tinggi ;

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam point 4 (4.1 s/d 4.7) diketahui bahwa  
Masa Jabatan Para Penggugat menjadi Perangkat Desa adalah 6 tahun  
mengikuti periodenisasi jabatan kepala desa (karena pilkades hanya  
memilih jabatan kepala Desa, sedang perangkat desa diangkat dan  
diberhentikan oleh kepala desa terpilih periode itu hal mana merupakan  
kewenangan kepala desa setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan  
camat) dimana terhitung sejak Surat Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi  
tahun 2013 diberikan kepada Para Penggugat dengan demikian terhitung  
sejak 2013 mulai menjabat sebagai Perangkat Desa hingga 9 Juli 2019  
Masa Jabatan Para Penggugat berakhir ;

6. Bahwa dengan itu Surat Kepala Desa Branta Tinggi Perihal Pemberitahuan  
Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa atas nama :

6.1. **Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141 / 177 / 432.501.09  
/ 2019 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan  
Perangkat Desa atas nama MOH RA'I Tertanggal 21 Oktober  
2019 ;**

Halaman 21 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141 / 178 / 432.501.09 / 2019 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa atas nama ACHMAD SUGIARTO Tertanggal 21 Oktober 2019 ;
- 6.3. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141 / 179 / 432.501.09 / 2019 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa atas nama ABDUS SYARIF Tertanggal 21 Oktober 2019 ;
- 6.4. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141 / 181 / 432.501.09 / 2019 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa atas nama MOH FAISOL MUHLIS Tertanggal 21 Oktober 2019 ;
- 6.5. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141 / 182 / 432.501.09 / 2019 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa atas nama SUKKUR RIYANTO Tertanggal 21 Oktober 2019 ;
- 6.6. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141 / 185 / 432.501.09 / 2019 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa atas nama USMAN ALI Tertanggal 21 Oktober 2019 ;
- 6.7. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141 / 186 / 432.501.09 / 2019 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa atas nama IMAM NUR HAMSIH Tertanggal 21 Oktober 2019 ;

**Adalah BUKAN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara**

7. Bahwa sehingga tidak benar dan tidak berdasar apabila Objek Sengketa yaitu Surat Kepala Desa Branta Tinggi Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang di dalilkan dalam Gugatan Para Penggugat, dikarenakan bahwa Masa Jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa terhitung sejak tahun 2013 hingga berakhir pada 9 Juli 2019 sedangkan Surat Pemberitahun yang dikeluarkan oleh TERGUGAT teranggal 21 Oktober 2019 sehingga bisa dikatakan Surat Pemberitahuan itu dikeluarkan setelah Masa Jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa telah berakhir oleh atas dasar itulah TERGUGAT **Tidak Memberhentikan** serta **Para Penggugat tidak pernah diberhentikan** sebagai Perangkat Desa melaiikan oleh karena Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Para Penggugat yang

Halaman 22 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Desa Branta Tinggi periode 2013 - 2019 atas nama Sahrul Efendi dengan demikian **terbantahkan** dalil Gugatan Para Penggugat apabila Objek Sengekta yaitu Surat Kepala Desa Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang didalilkan oleh Para Penggugat ;

8. Bahwa Para Penggugat kurang mencermati dalam memahami serta menjabarkan karena Para Penggugat lebih memfokuskan dalam Pasal 11 ayat (2)nya saja padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa padahal jelas dalam Pasal 11 ayat (1) menegaskan **“Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai masa jabatannya berakhir sesuai dengan keputusan pengangkatan”**, perlu diketahui Para Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Branta Tinggi pada tahun 2013 dan ***tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)*** sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten ini diterbitkan tahun 2019 artinya bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan ini tidak berlaku surut karena jelas dikatakan dalam ayat (1) **“perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan daerah”**, mengartikan bahwa masa jabatan perangkat desa sebelum keluarnya peraturan tersebut haruslah tunduk sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat keputusan dalam hal ini tersebut sehingga sudah benar dan tepat apabila TERGUGAT sebagai Kepala Desa Branta yang baru memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa masa Para Penggugat telah berakhir ;

9. Bahwa Para Penggugat juga kurang mencermati dalam memahami, menjabarkan serta memaknai Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 5 ayat (2) huruf (c) serta Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 11 ayat (2), **bahwa mengenai Perangkat Desa dapat diangkat sampai usia 60 tahun artinya bahwa usia yang bisa diangkat dan menjadi Perangkat Desa tidak lebih dari 60 tahun akan tetapi bukan berarti Perangkat Desa yang umurnya belum genap 60 tahun masih terus bisa menjabat sebagai Perangkat Desa sampai di usia 60 tahun dan jabatan tersebut tidak dapat digantikan dengan orang lain seperti yang didalilkan oleh Para**

Halaman 23 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



**Penggugat sehingga jelas pemahaman Para Penggugat mengenai usia 60 tahun namun telah keliru dan mengenai Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan tersebut terbantahkan ;**

10. bahwa perlu diketahui TERGUGAT sebagai kepala desa branta tinggi pada periode 2019 - 2023 TIDAK PERNAH MENGELUARKAN SURAT PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN ATAU MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN MENGENAI DIBERHENTIKANNYA PERANGKAT DESA YANG PERIODE SEBELUMNYA, oleh karena masa jabatan Para Penggugat sebagai perangkat desa Branta Tinggi Telah Habis maka terdapat mengeluarkan surat untuk memberitahukan kepada para TERGUGAT sehingga terbuka tidak perlu melakukan koordinasi dan atau melakukan konsultasi kepada Camat karena secara otomatis dengan dirinya jabatan perangkat desa para penggugat telah berakhir hingga dalam gugatan penggugat mengenai objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan nomor 7 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam pasal 6 ayat (5) dan (6) serta objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

**Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban TERGUGAT untuk itu mohon kepada majelis hakim pemeriksaan perkara pada pengadilan tata usaha negara Surabaya, untuk memberikan putusan sebagai berikut :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- 1. Menerima dan atau Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;**
- 2. Menolak atau setidaknya-tidaknya merupakan gugatan yang tidak dapat diterima ;**

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- 1. Menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya ;**
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;**

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 05 Mei 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pangukat telah mengajukan Replik maka Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tertanggal 12 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya telah diberi tanda P – 1.1 sampai dengan P - 25, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi Nomor 141/177/43250.1.09/2019 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa tertanggal 21 Oktober 2019 Kepada Moh. Ra”i ;

Bukti P – 1.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi Nomor 141/178/432.50.1.09/2019 Perihal Pemberitahuan berakhirnya masa Jabatan Perangkat Desa tanggal 21 Oktober 2019 kepada Yth. Achmad Sugiarto ;

Bukti P – 1.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi Nomor 141/179/432.50.1.09/2019 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa tanggal 21 Oktober 2019 kepada Yth Abdus Syarif ;

Bukti P – 1.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi Nomor 141/181/432.50.1.09/2019 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa tanggal 21 Oktober 2019 kepada Yth Moh Faisol Muhlis ;

Bukti P – 1.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi Nomor 141/182/432.50.1.09/2019 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa tanggal 21 Oktober 2019 kepada Yth Sukkur Riyanto ;

Bukti P – 1.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi Nomor 141/185/432.50.1.09/2019 Perihal Pemberitahuan

Halaman 25 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa tanggal 21 Oktober 2019 kepada Yth Usman Ali ;

Bukti P – 1.7 :Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi Nomor 141/186/432.50.1.09/2019 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa tanggal 21 Oktober 2019 kepada Yth Imam Nur Hamsih ;

2. Bukti P – 2.1 :Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/01/432..504.09/2013 tentang Pengesahan Perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kepala Desa Branta Tinggi Atas nama Achmad Sugiyanto ;

Bukti P – 2.2 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/01/432..504.09/2013 tentang Pengesahan Perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kepala Desa Branta Tinggi tanggal 9 Juli 2013 atas nama Imam Nur Hamsih ;

Bukti P – 2.3 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Kantor Kepala Desa Branta Tinggi Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/02/432..504.09/2013 tentang Pengesahan Perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kepala Desa Branta Tinggi tanggal 10 Januari 2017 atas nama Abdus Syarif ;

Bukti P – 2.4 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Kantor Kepala Desa Branta Tinggi Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/01/432..504.09/2013 tentang Pengesahan Perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kepala Desa Branta Tinggi tanggal 9 Juli 2013 atas nama Sukkur Riyanto ;

Bukti P – 2.5 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Kantor Kepala Desa Branta Tinggi Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/01/432..504.09/2013 tentang Pengesahan Perangkat

Halaman 26 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kepala Desa Branta Tinggi tanggal 9 Juli 2013 atas nama Usman Ali ;

Bukti P – 2.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Kantor Kepala Desa Branta Tinggi Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/01/432..504.09/2013 tentang Pengesahan Perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan tanggal 10 Januari 2017 atas nama Moh.Faisol Muhlis ;

Bukti P – 2.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Kantor Kepala Desa Branta Tinggi Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/01/432..504.09/2013 tentang Pengesahan Perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kepala Desa Branta Tinggi tanggal 9 Juli 2013 atas nama Moh Ra'i ;

3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Kantor Kepala Desa Branta Tinggi Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/01/432..504.09/2016 tentang Pengesahan Perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan tanggal 05 Januari 2016 atas nama ACHMAD SUGIARTO ;

4. Bukti P – 4.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Nomor : 141/01/432.50.09/2017 tentang Pengangkatan Kepala urusan Kepala Seksi dan Kepala Wilayah tanggal 17 Februari 2017 atas nama Achmad Sugiarto ;

Bukti P – 4.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Nomor : 141/08/432.50.09/2017 tentang Pengangkatan Kepala urusan Kepala Seksi dan Kepala Wilayah tanggal 17 Februari 2017 atas nama IMAM NURHANSIH ;

Bukti P – 4.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Nomor : 141/03/432.50.09/2017 tentang Pengangkatan Kepala urusan Kepala Seksi dan Kepala Wilayah tanggal 17 Februari 2017 atas nama Abdus Syarif ;

Bukti P – 4.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Nomor : 141/10/432.50.09/2017 tentang Pengangkatan

Halaman 27 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala urusan Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan tanggal 17 Februari 2017 atas nama SUKKUR RIYANTO ;

Bukti P – 4.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Nomor : 141/05/432.50.09/2017 tentang Pengangkatan Kepala urusan Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan tanggal 17 Februari 2017 atas nama USMAN ALI ;

Bukti P – 4.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Nomor : 141/04/432.50.09/2017 tentang Pengangkatan Kepala urusan Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan tanggal 17 Februari 2017 atas nama MOH. FAISOL MUHLIS ;

Bukti P – 4.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Nomor : 141/09/432.50.09/2017 tentang Pengangkatan Kepala urusan Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan tanggal 17 Februari 2017 atas nama MOH. RA'I ;

Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2020 ;

5. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopy sesuai aslinya, nomor : 03/B-99/II/2020, Hal : Keberatan atas diberhentikan sebagai Perangkat Desa Branta Tinggi Kabupaten Pamekasan ;

6. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan Surat tanda terima dari Kantor Pos Kabupaten Pamekasan terkait pengiriman surat keberatan dalam hal upaya administratif atas terbitnya surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan perangkat Desa Branta Tinggi ;

7. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai fotokopi, foto upaya meminta keterangan terkait surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan ke kantor Kecamatan ;

8. Bukti P – 9.1: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Undangan tanggal 13 Pebruari 2020 pukul 09.30 kepada Sukkur Riyanto ;

Bukti P – 9.2: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Undangan tanggal 13 Pebruari 2020 pukul 09.30 kepada Imam Nur Hamsih ;

Halaman 28 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 9.3: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Undangan tanggal 13 Pebruari 2020 pukul 09.30 kepada Abdus Syarif;
- Bukti P - 9.4: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Undangan tanggal 13 Pebruari 2020 pukul 09.30 kepada Moh.Faisol Muhlis ;
- Bukti P – 9.5: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Undangan tanggal 13 Pebruari 2020 pukul 09.30 kepada Moh Ra'i ;
- Bukti P - 9.6: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan Kehilangan atas nama Achmad Sugiarto ;
- Bukti P - 9.7: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan Kehilangan atas nama Usman Ali;
9. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/395/432.131/2017 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan, tanggal 6 Juni 2017;
10. Bukti P - 11: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Mantan Kepala Desa Branta Periode 2018 -2019 tanggal 22 Mei 2020 ;
11. Bukti P – 12: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Mantan PJ Kepala Desa Branta Tinggi 2019 tanggal 22 Mei 2020;
12. Bukti P – 13: Fotokopi sesuai dengan copi, foto Koorninasi dan mediasi terkait Siltap perangkat Desa Branta Tinggi Di Pendopo Kecamatan Tlanakan;
- 13 Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Badan Permsyarawaran Desa (BPD) Desa Branta Tinggi Keputusan Badan Permusyawaratan desa Branta Tinggi Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Tahun 2019, tanggal 23 Juni 2019;
- 14 Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Jual beli Tanah atas nama Nasiri, tanggal 2 April 2020;
- 15 Bukti P –16.1 : Fotokopi sesuai dengan foto piket sekaligus Pembayaran siltap Perangkat Desa bersama PJ.Kepala Desa Branta Tinggi di balai Desa Branta Tinggi;

Halaman 29 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 16.2 : Fotokopi sesuai dengan foto Kegiatan perangkat Desa Periode 2013 – 2019 penyaluran restra tahun 2018;-----
- Bukti P –16.3 : Fotokopi sesuai dengan fotoKoordinasi bersama Kepala Desa, Perangkat Desa BHABIMKAMTIBMAS, tokoh masyarakat terkait Kamtibmas;
- 16 Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Branta Tinggi yang bernama Nur Holis,S.Pd,M.Pd,tanggal 4 Juni 2020;
- 17 Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Branta Tinggi, tanggal 4 Juni 2020;
- 18 Bukti P – 19.1 : Fotokopi sesuai dengan foto, Perangkat Desa Baru Periode 2019 – 2025 Dalam rangka Desa Bersholawat Bersama Kepala Desa Branta Tinggi beserta tokoh masyarakat;
- Bukti P – 19.2 : Fotokopi sesuai dengan foto, Piket Harian Perangkat Desa Baru Periode 2019 -2025 di Balai Desa Branta Tinggi;
- Bukti P – 19.3 : Fotokopi sesuai dengan foto, Struktur Perangkat Desa baru periode 2020 – 2025;
- Bukti P – 19.4 : Fotokopi sesuai dengan foto, Musdes RKPDes Branta Tinggi Tahun 2020 Bersama Kepala Desa dan BPD ,Perangkat Desa Baru, Kader PKK Pendamping Desa, Beserta Unsur Tokoh Masyarakat Desa Branta Tinggi;
- Bukti P - 19.5 : Fotokopi sesuai dengan foto, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I Tahun 2020 oleh Kepala Desa dibantubperangkat Desa Baru di Balai Desa Branta Tinggi
- 19 Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Nama : Moh Alih, tanggal 06 Juni 2020;
- 20 Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Wawancara antara Kuasa Hukum Para Penggugat dengan desa Branta Tinggi dengan Sahrul Efendi Mantan Kepala Desa Branta Tinggi Masa Bakti 2013-2017;
- 21 Bukti P- 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Brabta Tinggi Periode 2013-2017;
- 22 Bukti P–23: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/011/4322.504.09/22013 Tentang Pengesahan Perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kepala Desan Branta Tinggi;

Halaman 30 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bukti P –24 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Pengunduran diri atas nama : Suaidi tertanggal 28 Nopember 2016;

24 Bukti P – 25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Bupati Pamekasan Kutipan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/1014/432.131/2014 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 13, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 470/182/432.501/2020;

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan tanpa asli, Pemerintah Kabupaten Pamekasan.Kecamatan Tlanakan Nomor : 141/250/432.504/2019, Perihal Penyesuaian Pemeritah di Desa, tanggal 21 Oktober 2019;

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan tanpa asli, Bupati Pamekasan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/395/432.131/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan pada tanggal 6 Juni 2017;

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan tanpa asli, Bupati Pamekasan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/511/432.013/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa;

5 Bukti T - 5 : Fotokopi peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentuan Perangkat Desa;

6 Bukti T – 6 : Fotokopi peraturan perundang-undangan, Bupati Pamekasan Provinsi Jawa Timur Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhenrian Perangkat Desa;

Halaman 31 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Pengembalian Dokumen dan Asset Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Tanggal 12 Oktober 2019;
- 8 Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi tanpa asli, Bupati Pamekasan Provinsi Jawa Timur Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/543/432.013/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan,tanggal 8 Oktober 2019;
- 9 Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi tanpa asli Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/01/243.504.09/2013 Tentang Pengesahan Perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kepala Desa Branta Tinggi tanggal 9 Jull 2013;
- 10 Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi tanpa asli Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Nomor : 141/07/432.504.09/2017 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan;
- 11 Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/03/432.501.09/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- 12 Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan Surat Pernyataan nama ; Muttaqin,S.Sos,M.Si, tanggal Juni 2020;
- 13 Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Tanda bukti lapor Nomor : TBL/168/II/2020/UM/JATIM tertanggal 24 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi fakta yang bernama **SUAIDI** dan **MOH. ALI** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 **SUAIDI** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- Bahwa, Pada proses pemilihan kepala desa baru periode 2013 s.d 2019 Pemberhentian Perangkat Desa/Para Penggugat ;
- Bahwa, - Saksi sebagai perangkat desa, urusan bidang Umum saya menjabat selama 3 tahun, kemudian saya mengundurkan diri. Sahrul Efendi sebagai Kepala Desa yang lama terjerat kasus hukum. Kemudian dijalankan oleh sekdesnya Ahmad Subianto;

Halaman 32 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sejak pertengahan tahun 2017. Muhammad Nurfikri 2018 s.d 2019 kepala desa baru. Pada tanggal 11 September 2019 pemilihan kepala desa baru se-Kabupaten Pamekasan H.Mamuji, Kausun, Sarifudin, Sani, dan Muhammad Nurfikri, terpilihlah H. Mamuji sebagai Kepala Desa Baru Tahun 2019 s.d 2025 ;
  - Bahwa, Para Penggugat di berhentikan Ketika Kepala Desa yang baru H. Mamuji;
  - Bahwa, Setahu saya hanya Achmad Sugiarto digantikan Bawal Fajar Kurniawan sebagai Sekretaris Desa, yang lain belum tahu yang jelas sudah ada penggantinya ;
  - Bahwa, Setahu saya hanya Achmad Sugiarto digantikan Bawal Fajar Kurniawan sebagai Sekretaris Desa, yang lain belum tahu yang jelas sudah ada penggantinya ;
  - Bahwa, Saya mengetahui dari Pak Ahmad Sugiarto sendiri ketika berkunjung ke rumahnya. Diberitahu sekitar bulan Oktober 2019;
  - Bahwa, Alasannya Pak Ahmad Sugiarto diberhentikan karena kurang pas dengan bidangnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui bukti T.3 Surat keputusannya seperti itu, saya tahu dari informasi situs resmi ;
  - Bahwa, Pak Sahrul Effendi menjadi kades selama 6 tahun pada tahun 2013 ada 10 orang perangkat desa. Setahu saya semua mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa;
  - Bahwa, Mahrus Arif menjadi Kades 2007 sampai 2013 tapi tidak tahu berapa jumlah perangkat desanya;
  - Bahwa, saksi mengundurkan diri sebagai perangkat desa pada tahun 2016;
  - Bahwa, saat menjadi perangkat desa, penjaringan di Desa Branta Tinggi hanya di kumpulkan di rapatkan dengan musyawarah, kesepakatan masyarakat;
  - Bahwa, saksi di panggil Ketika ada pengisian jabatan perangkat Penunjukkan jabatan dengan langsung oleh Kepala Desa;
  - Bahwa, Sepengetahuan saksi Pak Ahmad Sugiarto awalnya kaur Pembangunan, tahun 2017 Sekretaris Desa, periode sebelumnya kosong
  - Bahwa, saksi tidak tahu Kepala Desa dikonsultasikan ke BPD atau Camat;
- Saksi-2 **MOH. ALI** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :
- Bahwa, saksi saat ini sebagai Sekretaris BPD mulai tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan sekarang;

Halaman 33 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat pemberhentian Para Perangkat Desa ada pemberitahuan ke Ketua BPD Pak Nurkolis;
- Bahwa, yang diberhentikan sebagai perangkat desa yaitu Achmad Sugiarto, Imam Nur Hamsih, Abdus Syarif, Sukkur Riyanto, Usman Ali, Moh Ra'i, dan Moh Faisol Muhtis;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Wawan sekretaris desa yang baru menggantikan Achmad Sugiarto;
- Bahwa, sebagai Panitia pada 11 September 2019 dimenangkan Pak Mamuji
- Bahwa, bukti P.1 s.d P.17 saksi baru melihat di persidnagan;
- Bahwa, tugas BPD adalah mengawasi Pemerintah Desa dan Mengayongi warga desa ;
- Bahwa, saksi pernah menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Pada tahun 2012 dan Tahun 2019;
- Bahwa, pemilihan hanya Kepala Desa saja untuk perangkat tidak ada pemilihan;
- Bahwa, tidak ada komunikasi dengan BPB terkait pemilihan Perangkat Desa;
- Bahwa, sebelum menjadi sekretaris BPD saksi sebagai Anggota BPD;
- Bahwa, saksi sampai dengan Pemilihan Kepala Desa sebelum Pilkadaes 2019 ada pergantian tahun 2017;
- Bahwa, pergantian perangkat secara keseluruhan, beberapa saja yang diganti tidak semuanya;
- Bahwa, seingat saksi Abdul Syarif menggantikan Suaidi dan Muhammad Faisol menggantikan Ahmad Sugiarto;
- Bahwa, Ahmad Sugiarto menjabat sebagai Kasi Pembangunan diganti Pak Faisol, Pak Suadi Kaur umum ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pergantian perangkat apakah di teruskan ke Camat;
- Bahwa, tidak mengetahui pengisian perangkat desa dengan musyawarah saja atau dengan seleksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi fakta yang bernama **MAHRUS ALIH** dan **ABDUL AZIS** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -

Saksi-1 . **MAHRUS ALIH** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- Bahwa, saksi dahulu pernah menjabat sebagai Kepala Desa Branta Tinggi tahun 2007 sampai dengan 2013;
- Bahwa, saksi pernah menang kompetensi bersaing dengan Pak Sarul Effendi;
- Bahwa, pemilihan Kepala Desa dibarengi dengan Pemilihan Perangkat Desa;

Halaman 34 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berapa perangkat yang saudara pilih ketika membantu pekerjaan saksi ada 8 perangkat desa;
- Bahwa, jenis perangkat desa meliputi Kaur Pemerintahan, kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Pelayanan, Kepala Dusun;
- Bahwa, yang menerbitkan SK perangkat desa yaitu Kepala Desa;
- Bahwa, Sewaktu mengangkat perangkat desa Peraturan apa yang di pakai yaitu Perda Nomor 7 tahun 2006;
- Bahwa, seingat saksi mengangkat perangkat desa SKnya baru semua;
- Bahwa, tidak ada peraturan lain selain Perda Nomor 7 tahun 2006;
- Bahwa, Juklis tidak ada, tentang ada perangkat desa ada pengangkatan perangkat desa petunjuk dari Kecamatan;
- Bahwa, Sampai saya berhenti tidak ada perubahan/pergantian;
- Bahwa, tidak ada penunjukkan dengan tokoh-tokoh masyarakat tidak ada pemilihan perangkat desa;
- Bahwa, saksi merupakan perangkat desa pada waktu pemerintahan Pak Sarul Effendi pada tahun 2013 s.d 2019;
- Bahwa, Ada 10 perangkat Desa tahun 2013 s.d 2019;
- Bahwa, pada waktu pembagian SK pengangkatan perangkat desa di berikan bersama-sama di rumah Sarul Effendi;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Perangkat desa pada tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Saksi-2 **ABDUL AZIS** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- Bahwa, saksi menerima SK baru bersama dengan 10 perangkat desa yang baru;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan;;
- Bahwa, sewaktu saksi menjadi Kaur itu dilakukan penunjukkan langsung atau lewat pemilihan tahun 2013 melakukan penunjukkan langsung;
- Bahwa, menerima SK tahun 2013 apa dicantumkan masa jabatan kepada Kepala Desa;
- Bahwa, saksi di lantik di periode Pak Mamuji pada Bulan 11 Tahun 2019;
- Bahwa, pada tahun 2019 Perangkat desa tidak di angkat lagi;
- Bahwa, dari 10 perangkat desa hanya saya yang diangkat Kembali;
- Bahwa, tahun 2013 pemilihan perangkat dengan cara ditunjuk langsung;
- Bahwa, Tidak ada pemilihan Kepala Desa untuk menggantikan Kepala Desa yang terkena hukuman,pada waktu pemilhan dimenangkan oleh Muhammad Rofi yang menghabiskan masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti P-4.1 sampai P-4.7 berupa SK tahun 2017 menerimanya tanggal 4 Pebruari 2020 di Lapas;

Halaman 35 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerima panggilan melalui telepon;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dipersidangan tertanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah :

1. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/177/432.501.09/2019 Perihal pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **MOH RA'I** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
2. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/178/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas nama **ACHMAD SUGIARTO** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
3. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/179/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **ABDUS SYARIF** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
4. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/181/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **MOH FAISOL MUHLIS** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
5. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/182/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **SUKKUR RIYANTO** Tanggal 21 Oktober 2019 ;

Halaman 36 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/185/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **USMAN ALI** Tanggal 21 Oktober 2019 ;
7. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/186/432.501.09/2019.. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **IMAM NUR HAMSIH** Tanggal 21 Oktober 2019 ;

Yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa ( **bukti P.1-1 sampai dengan bukti P.1-7** ) ;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat/**KEPALA DESA BRANTA TINGGI** telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Pebruari 2020, dimana dari Jawaban tersebut didalamnya termuat adanya Eksepsi, yaitu sebagai berikut :

1. **Kompetensi Absolut**, dengan alasan : objek perkara bukanlah mengenai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi hanyalah surat pemberitahuan tentang pemberhentian tentang berakhirnya masa jabatan perangkat desa, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini. Seharusnya permasalahan jika menimbulkan kerugian haruslah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri ;
2. **Gugatan Kabur ( Obscuur Libel )**, dengan alasan : dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat dalam Point 1, Point 2, Point 4, Point 5 dan Point 7 Para Penggugat mengatakan apabila Para Penggugat telah bekerja sebagai Perangkat Desa membantu Kepala Desa sebelumnya di Desa Branta Tinggi selama 6 tahun dari tahun 2013 – 2019 padahal sesuai dengan dalil gugatan Penggugat sendiri mengatakan bahwa Surat Keputusan mengenai Pengangkatan Para Penggugat menjadi Perangkat Desa yang oleh Kepala Desa Branta Tinggi sebelumnya dikeluarkan tahun 2017 sehingga mengakibatkan kaburnya Gugatan Para Penggugat karena ketidak konsistennya dalil-dalil posita para penggugat saling bertentangan terutama tentang dasar SK pengangkatan Perangkat Desa yang dipakai alas dasar hukum untuk mengajukan gugatan di PTUN ini ;

Halaman 37 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



3. **Gugatan Daluarsa**, dengan alasan : Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Pebruari 2020 maka apabila dihitung sejak diterimanya surat pemberitahuan oleh Para Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2019 adalah 104 hari kerja dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat telah Daluwarsa (lewat waktu) didasarkan pada Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 yang menegaskan “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembila puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 UU 5/1986 maka Eksepsi itu ada 3 (tiga) yaitu Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan dan Eksepsi lain-lain. Dan terhadap Eksepsi tersebut, sebelum masuk kedalam pokok sengketa maka Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut ;

#### **Ad. 1. Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian ( Pasal 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No .5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menjawab apakah keputusan yang dijadikan Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, Pengadilan akan menguraikannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, siapa itu Tergugat, dan juga Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Tergugat selalu *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* ( Pasal 1 angka 12 UU 51/2009 ). Sedangkan Badan atau

Halaman 38 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara adalah *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ( Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 ). Dengan demikian kedudukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara, selalu menempatkan seseorang atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009, maka yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif, di luar urusan atau kegiatan yang bersifat legislatif maupun yudikatif ;

Menimbang, bahwa **Indroharto, SH** didalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, menjelaskan bahwa untuk menentukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka yang menjadi patokan adalah **fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat**. Apabila fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan urusan pemerintahan ( *public services* ) maka yang berbuat demikian itu menurut undang-undang dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Atau dapat pula di katakan apa dan siapa saja yang pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan maka dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Juga tidak tertutup kemungkinan kepada apa dan siapa saja di luar aparat resmi negara ( *pihak swasta* ) berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan, maka saat itulah ia dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas dalam sengketa perkara ini bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa dalam perkara ini ;

## **Ad.2. Gugatan Kabur ( *obscur libel* )**

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pada Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam suatu surat gugatan adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Halaman 39 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat/**KEPALA DESA BRANTA TINGGI** yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( UU Desa )Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( PP Desa ) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan Perda Kab. Pamekasan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) khususnya Asas Keterbukaan. dan Asas Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”. Objek sengketa ( **bukti P.1-1 sampai dengan bukti P.1-7** ) merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa surat Kepala Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan :

1. Nomor Surat 141/178/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **ACHMAD SUGIARTO** ;
2. Nomor Surat: 141/186/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **IMAM NUR HAMSIH** ;
3. Nomor Surat 141/179/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **ABDUS SYARIF** ;
4. Nomor Surat 141/182/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **SUKKUR RIYANTO** ;
5. Nomor Surat 141/185/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **USMAN ALI** ;
6. Nomor Surat 141/181/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **MOH FAISOL MUHLIS** ;

Halaman 40 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nomor Surat 141/177/432.501.09/2019. Untuk dan atas Nama **MOH RA'I** ;

Sedangkan **bersifat Konkret**, artinya: objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat selaku KEPALA DESA BRANTA TINGGI terkait pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa Branta Tinggi atas nama Para Penggugat. **Bersifat Individual**, artinya: Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek sengketa ditujukan untuk dan atas nama Para Penggugat. Adapun **bersifat Final**, artinya: sudah definitif tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain. Dan objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum berakhirnya masa jabatan perangkat Desa Branta Tinggi atas nama Para Penggugat dan Tergugat telah mengangkat perangkat baru sebagai pengganti Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, maka unsur yang dikandung dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 telah terpenuhi, yaitu yang menerbitkan adalah Tergugat/KEPALA DESA BRANTA TINGGI, ditujukan kepada dan atas nama Para Penggugat, yang berisi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa Branta Tinggi atas nama Para Penggugat, dengan demikian Eksepsi **Gugatan Kabur ( obscur libel )** harus dinyatakan tidak diterima ;

### Ad.3. Gugatan Daluarsa

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( UUAP ) pada tanggal 17 Oktober 2014 jo. Perma No. 6/2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminsitratif, maka terjadi perubahan dalam menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5/1986 maka “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan yang bersangkutan (obyek sengketa). Sedangkan bagi orang atau pihak yang tidak dituju / dimaksudkan secara langsung oleh Surat Keputusan obyek sengketa (bagi pihak ketiga), maka ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 41 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( vide Perkara kasus Jalan Sabang Nomor 1/1994/PK) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 ), yang menyebutkan pada pokoknya bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (bagi pihak ketiga), maka *tenggang waktu (90) sembilan puluh hari ditentukan/dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan obyek sengketa tersebut atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan obyek sengketa a quo secara resmi menurut hukum ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terjadi perubahan, dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menjadi *90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya adminisratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrvbjkasi Pemerintahan yang menanggapi penyelesaian upaya administratif ( Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018 ) ;*

Menimbang, bahwa dari **bukti P.7**, yaitu Surat tanda terima dari Kantor Pos Pamekasan terkait Pengiriman Surat Keberatan ( **bukti P.6** – yang tidak pernah dijawab oleh Tergugat/**KEPALA DESA BRANTA TINGGI** ) dalam hal Upaya Administratif atas terbitnya objek sengketa. Surat tanda terima tersebut tertanggal 31 Januari 2020, sedangkan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2020 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, sehingga demikian eksepsi **Gugatan Daluarsa** sudah sepatutnya pula untuk dinyatakan tidak diterima ;

## **DALAM POKOK SENKETA :**

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat mempunyai kepentingan yang sama, oleh karena objek sengketa ( **bukti P.1-1 sampai dengan bukti P.1-7** ) tersebut karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lainnya ( *innerlijke samenhang* ) sehingga pertimbangan hukum dalam sengketa ini akan dijadikan satu tidak secara sendiri-sendiri/terpisah ;

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud untuk mengulang apa yang telah dijelaskan dalam uraian bagian tentang duduknya sengketa, pada pokoknya Para Penggugat didalam Gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2020 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat/**KEPALA DESA BRANTA TINGGI** telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) huruf c, dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 42 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, jo. Pasal 6 ayat (5) Perda Kab. Pamekasan No. 7/2016 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa, jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Pamekasan No. 16/2019 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) khususnya Asas Keterbukaan, dan Asas Kepastian Hukum oleh karenanya Para Penggugat memohon didalam petitumnya agar Pengadilan berkenan untuk memutus dengan amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Branta Tinggi berupa:

1. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/177/432.501.09/2019 Perihal pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **MOH RA'I** tanggal 21 Oktober 2019 ;
2. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/178/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas nama **ACHMAD SUGIARTO** tanggal 21 Oktober 2019 ;
3. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/179/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **ABDUS SYARIF** tanggal 21 Oktober 2019 ;
4. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/181/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **MOH FAISOL MUHLIS** tanggal 21 Oktober 2019 ;
5. Surat Kepala Desa Bra/nta Tinggi Nomor :141/182/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **SUKKUR RIYANTO** tanggal 21 Oktober 2019 ;
6. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/185/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **USMAN ALI** tanggal 21 Oktober 2019 ;
7. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/186/432.501.09/2019.. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **IMAM NUR HAMSIH** tanggal 21 Oktober 2019 ;

Halaman 43 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat/KEPADA DESA BRANTA TINGGI untuk mencabut Surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Branta Tinggi berupa:

1. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/177/432.501.09/2019 Perihal pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **MOH RA'I** tanggal 21 Oktober 2019 ;
2. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/178/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas nama **ACHMAD SUGIARTO** tanggal 21 Oktober 2019 ;
3. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/179/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **ABDUS SYARIF** tanggal 21 Oktober 2019 ;
4. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/181/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **MOH FAISOL MUHLIS** tanggal 21 Oktober 2019 ;
5. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/182/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **SUKKUR RIYANTO** tanggal 21 Oktober 2019 ;
6. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor :141/185/432.501.09/2019. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **USMAN ALI** tanggal 21 Oktober 2019 ;
7. Surat Kepala Desa Branta Tinggi Nomor : 141/186/432.501.09/2019.. Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Desa. Atas Nama **IMAM NUR HAMSIH** tanggal 21 Oktober 2019 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa perkara ini, Pengadilan telah memanggil Perangkat Desa yang menggantikan Para Penggugat sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 21 April 2020 dengan acara Pembacaan Gugatan, tanggal 05 Mei 2020 dengan acara Penyampaian Replik dan tanggal 12 Mei 2020 dengan acara Penyampaian Duplik, namun tidak pernah hadir dan datang menghadap ke muka persidangan dan juga mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dan datang menghadap ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat/KEPALA DESA BRANTA TINGGI telah membantahkan sebagaimana termuat dalam Jawabannya dalam persidangan secara e litigasi tertanggal 28

Halaman 44 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020, yang pada pokoknya telah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan secara e litigasi, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara yang diajukan dalam Jawaban Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan secara e litigasi pula Tergugat/**KEPALA DESA BRANTA TINGGI** telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Mei 2020 yang didalamnya pada pokoknya keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil Gugatan dan Replik Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti suratnya yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan asli atau pembandingnya kemudian bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan bukti P.25. Dan juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi **SUAIDI** dan saksi **MOH. ALIH** ;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat/ **KEPALA DESA BRANTA TINGGI** untuk mendukung dalil-dalil Jawaban/bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan asli atau pembandingnya selanjutnya bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T.1 sampai dengan bukti T.13. Dan juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi **MAHRUS ALI** dan saksi **ABDUL AZIS** ;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, pemeriksaan bukti maupun saksi serta telah pula membaca berkas perkara, maka Pengadilan mendapatkan fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :

- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pemerintahan Desa Branta Tinggi dan meningkatkan kinerja aparatur desa serta meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik, maka pada tahun 2013 tepatnya tanggal 09 Juli 2013 Kades Branta Tinggi yang saat itu dijabat oleh **SAHRUL EFENDI** telah mengangkat Perangkat Desa atas nama **IMAM NURHASIH** sebagai Kadus Tengah dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, **SUKKUR RIYANTO** sebagai Kadus Planggaran dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, **USMAN ALI** sebagai Kaur Pemerintahan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, **MOH RA'I** sebagai Kadus Gedongan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, dan **ACHMAD SUGIARTO** sebagai

Halaman 45 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Pembangunan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun. Namun di tengah perjalanan diangkat **ABDUS SYARIF** sebagai Kaur Umum menggantikan saksi **SUAIDI** ( berdasarkan keterangannya dipersidangan ) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan pada tanggal 05 Januari 2016, **ACHMAD SUGIARTO** yang dulunya Kaur Pembangunan diangkat menjadi Sekretaris Desa dengan masa jabatan 4 (empat) tahun, dan jabatan Kaur Pembangunan kemudian dijabat oleh **MOH. FAISOL MUHLIS** pada tanggal 10 Januari 2017 dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun ( **bukti P.2-1 s/d bukti P.3** ). Surat Pengangkatan tersebut juga ditembuskan kepada :1. Bapemas dan Pemdes Kab.Pamekasan, 2. Kabag Adpum Kab.Pamekasan, 3. Camat Tlanakan, dan 4. BPD ;

- Bahwa kemudian terhitung sejak tanggal 06 Juni 2017, **SAHRUL EFENDI** diberhentikan sementara sebagai Kades Branta Tinggi dan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kades ditunjuklah **ACHMAD SUGIARTO** paling lama sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Dan pada akhirnya terhitung sejak tanggal 25 September 2017 **SAHRUL EFFENDI** diberhentikan dengan hormat sebagai Kades Branta Tinggi dan Penjabat Kades Branta Tinggi adalah **ABDUL MUNIRI** ( **bukti T.3 dan bukti T.4** serta keterangan saksi **SUAIDI dan MOH ALIH** ) ;
- Kemudian di tahun 2017 atau tepatnya ditanggal 17 Pebruari 2017, **SAHRUL EFENDI** kembali menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan di Desa Branta Tinggi kepada : **ACHMAD SUGIARTO** sebagai Sekretaris Desa Branta Tinggi, **IMAM NURHAMSAH** sebagai Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun Tengah, **ABDUS SYARIF** sebagai Kepala Urusan Bidang Umum, **SUKKUR RIYANTO** sebagai Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun Planggaran, **USMAN ALI** sebagai Kepala Seksi Bidang Pemerintahan, **MOH. FAISOL MUHLIS** sebagai Kepala Urusan Bidang Pembangunan, dan **MOH. RA'I** sebagai Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun Gedongan ( **bukti P-4.1 s/d bukti P-4.7** ) ;
- Selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2019, terpilih Kades Branta Tinggi **IMAM PUUJI, S.Sos** dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun ( **bukti T.8** ). Dan akhirnya terbitlah objek sengketa pada tanggal 21 Oktober 2019 ( **bukti P-1 .1 s/d bukti P.7-1** ) yang digugat oleh Para Penggugat karena dirasa merugikan kepentingannya dan tindakan Tergugat/**KEPALA DESA BRANTA TINGGI** dianggap melanggar Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (2)

Halaman 46 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c, dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, jo. Pasal 6 ayat (5) Perda Kab. Pamekasan No. 7/2016 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa, jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Pamekasan No. 16/2019 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) khususnya Asas Keterbukaan, dan Asas Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut, dapatlah ditarik permasalahan hukum yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah;“ **Apakah tindakan Tergugat/KEPALA DESA BRANTA TINGGI dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?**” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
  - a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;
  - b. Dibuat sesuai prosedur ;
  - c. Subtansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah menemukan permasalahan hukum dalam perkara a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan dari Tergugat/KEPALA DESA BRANTA TINGGI yang menerbitkan Objek Sengketa, apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan

Halaman 47 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana ke tiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Perda Kab. Pamekasan No. 7/2006 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebut bahwa :

- (1) Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ;
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa ;
  - b. Pelaksana teknis lapangan ;
  - c. Unsur Kewilayahan ;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 9 ayat (1) Perda Kab. Pamekasan No. 7/2006 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka masa jabatan Perangkat Desa lainnya adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T.12**, yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh **CAMAT TLANAKAN** pada intinya menyatakan masa jabatan Perangkat Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan (masih mengikuti ketentuan Perda No. 7/2006) ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati konsideran " MENIMBANG " dari **bukti P-2.1 s/d bukti P-2.7** maka :

- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pemerintahan Desa Branta Tinggi dan meningkatkan kinerja aparatur desa serta meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepada Desa tentang Pengesahan Perangkat Desa yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa ;

Maka Kepala Desa Branta Tinggi menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan dikatakan berakhir salah satunya apabila habis masa berlakunya dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal berakhirnya suatu Keputusan dikarenakan " *habis masa berlakunya* " maka Keputusan tersebut dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dalam hal berakhirnya suatu Keputusan dikarenakan " *diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*" maka Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan

Halaman 48 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan ( **Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf d, ayat (2) dan ayat (5) UUAP** ) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut yang dihubungkan pula **bukti P-2.1 s/d bukti P-2.7** maka masa jabatan Para Penggugat berakhir diantara bulan Juli 2019 dan Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana dengan Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi/**SAHRUL EFENDI** yang diterbitkan pada tanggal 17 Pebruari 2017 yang mengangkat Perangkat Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan atas nama Para Penggugat ( **bukti P-4.1 s/d bukti P-4.7** ) ? ;

Menimbang, bahwa Keputusan Kepala Desa Branta Tinggi/**SAHRUL EFENDI** yang diterbitkan pada tanggal 17 Pebruari 2017 dibuat dan diterbitkan tanpa melalui prosedur yang disyaratkan dalam Perda Kab. Pamekasan No. 7/2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf e “ *Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan* “. Hal ini dibuktikan dengan adanya **bukti T-1**, yaitu Surat Keterangan No. 470/182/432.501/2020 yang dibuat oleh Camat Tlanakan, yang menerangkan pada intinya bahwa Keputusan Perangkat Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan atas nama Para Penggugat tidak ada arsipnya di kecamatan, oleh karena tidak ada tembusan yang ditujukan salah satunya kepada Camat Tlanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ABDUL AZIS** yang memberikan keterangannya di muka persidangan, bahwa saksi dahulunya adalah Perangkat Desa Branta Tinggi sebagai Kaur Kemasyarakatan ( **bukti T-9** ) dan pada tanggal 17 Pebruari 2017 oleh Kepala Desa Branta Tinggi/ **SAHRUL EFENDI** diangkat kembali sebagai Kepala seksi Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Dan saksi menerima Surat Keputusan tersebut dari **SAHRUL EFENDI** dengan datang ke Lembaga Pemasyarakatan karena diperintahkan oleh **SAHRUL EFENDI** pada tanggal 04 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan dan berpendapat bahwa seluruh dalil Gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum untuk dapat dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB), sehingga oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor

Halaman 49 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Perda Kab. Pamekasan No. 7/2006 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Perda Kab. Pamekasan No. 7/2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima ;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 958.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada dari **SELASA** tanggal **28 JULI 2020** oleh Kami **HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.** dan **NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan/secara e court pada hari **RABU** tanggal **05 AGUSTUS 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh **ENIS TRIWIDAYATI, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh para pihak di Sistem Informasi Pengadilan ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

**ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH**

**HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.MH**

Hakim Anggota II

Halaman 50 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, SH.MH

Panitera Pengganti

ENIS TRIWIDAYATI, SH.MH

## Perincian Biaya Perkara No.: 23/G/2020/PTUN.Sby :

Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Kepaniteraan	: Rp.	912.000,-
Biaya PS	: Rp.	--
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 958.000,-

( Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah )

Halaman 51 dari 51 halaman Nomor : 23/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)